



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin tertib dan lancarnya penyelenggaraan pemerintahan Desa, memudahkan evaluasi, pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, serta terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Desa yang bertanggungjawab dan transparan maka Kepala Desa wajib menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PELAPORAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
6. Bupati adalah Bupati Pemalang.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Pemalang.
8. Camat adalah Camat di Kabupaten Pemalang.
9. Desa adalah desa dan desa adat, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Penyelenggaraan pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.
14. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran yang selanjutnya disebut LPP Desa akhir tahun anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran.
15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LPP Desa akhir masa jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa jabatan Kepala Desa.
16. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran yang selanjutnya disebut LKPP Desa akhir tahun anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui BPD sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan Desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
17. Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut ILPP Desa adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada masyarakat desa tentang pelaksanaan pemerintahan Desa melalui media/pengumuman resmi, meliputi informasi pokok-pokok kegiatan.
18. Laporan keuangan BPD adalah laporan administrasi keuangan BPD setiap tahun yang disampaikan kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa
21. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
22. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
23. Pengawasan BPD adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap Pemerintah Desa sesuai wewenang dan haknya.

24. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat.
25. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
26. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
27. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah adalah kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas tertentu.
28. Kewenangan lain adalah kewenangan dibidang pemerintahan yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan pelaksanaanya dilakukan oleh Pemerintahan Desa.

BAB II

TUJUAN PELAPORAN

Pasal 2

Tujuan pelaporan adalah:

- a. menjamin tertib dan lancarnya penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. memudahkan evaluasi, pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
- c. terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Desa yang bertanggung jawab dan transparan.

BAB III

JENIS LAPORAN

Pasal 3

Jenis Laporan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. LPP Desa;
- b. LKPP Desa; dan
- c. ILPP Desa.

Pasal 4

Jenis LPP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. LPP Desa akhir tahun anggaran; dan

- b. LPP Desa akhir masa jabatan.

Pasal 5

- (1) LKPP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, adalah LKPP Desa akhir tahun anggaran.
- (2) LKPP Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa

Pasal 6

ILPP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, adalah ILPP Desa akhir tahun anggaran.

BAB IV
LPP DESA

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 7

Ruang lingkup LPP Desa, meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Muatan dan Materi Laporan

Pasal 8

Muatan laporan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, paling sedikit meliputi:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 9

- (1) Materi Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa, paling sedikit meliputi:
 - a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
 - b. pranata hukum adat;
 - c. pemilikan hak tradisional;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa adat;
 - e. pengelolaan tanah ulayat;
 - f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa adat;
 - g. pengisian jabatan kepala Desa adat dan perangkat Desa adat; dan
 - h. masa jabatan kepala Desa adat.
- (2) Laporan penyelenggaraan kewenangan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup:
 - a. pelaksanaan kegiatan;
 - b. tingkat pencapaian;
 - c. satuan pelaksana kegiatan desa;
 - d. data perangkat desa;
 - e. alokasi dan realisasi anggaran;
 - f. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 - g. permasalahan dan penyelesaian.

Pasal 10

Muatan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, paling sedikit meliputi:

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar Desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung Desa;
- j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 11

Materi laporan kewenangan lokal berskala Desa, meliputi:

- a. pelaksanaan kegiatan;
- b. tingkat pencapaian;
- c. satuan pelaksana kegiatan desa;
- d. alokasi dan realisasi anggaran;
- e. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
- f. permasalahan dan penyelesaian.

Pasal 12

Muatan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

- a. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah;
- b. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Materi laporan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. dasar hukum;
- b. instansi pemberi tugas;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. satuan pelaksana kegiatan desa;
- g. sarana dan prasarana; dan
- h. permasalahan dan penyelesaian.

Pasal 14

Muatan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:

- a. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah;
- b. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- c. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Materi laporan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. dasar hukum;
- b. instansi pemberi kewenangan lain;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. satuan pelaksana kegiatan desa;
- g. sarana dan prasarana; dan
- h. permasalahan dan penyelesaian.

Bagian Ketiga

Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian

Pasal 16

- (1) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyusunan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat LPP Desa Akhir Tahun Anggaran

Pasal 17

Kepala Desa menyampaikan LPP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 18

Muatan LPP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling sedikit:

- a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
- c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 19

LPP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Bagian Kelima LPP Desa Akhir Masa Jabatan

Pasal 20

Penyampaian LPP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 21

Muatan LPP Desa akhir masa jabatan, meliputi:

- a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
- c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
- d. hal yang dianggap perlu perbaikan.

Pasal 22

Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Bagian Keenam
Evaluasi LPP Desa

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap LPP Desa.
- (2) Untuk pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi LPP Desa.

Pasal 24

- (1) Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak laporan diterima wajib memberitahukan kepada Kepala Desa bahwa laporan telah diterima.
- (2) Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa, melakukan evaluasi terhadap LPP Desa.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil evaluasi LPP Desa dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

BAB V
LKPP DESA

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 25

Ruang lingkup LKPP Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, memuat pelaksanaan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Muatan Laporan

Paragraf Kesatu
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa

Pasal 26

Muatan laporan LKPP Desa paling sedikit meliputi:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

Paragraf Kedua
Kewenangan Lokal Berskala Desa

Pasal 27

- (1) Muatan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, paling sedikit meliputi:
- a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - k. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.

Paragraf Ketiga
Kewenangan yang Ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
atau Pemerintah Daerah

Pasal 28

- Muatan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:
- a. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah;
 - b. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf Keempat
Kewenangan Pemerintahan Lainnya

Pasal 29

- Muatan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:
- a. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah;
 - b. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - c. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Materi Laporan

Paragraf Kesatu
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa

Pasal 30

- (1) Materi laporan kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa, meliputi:
- a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
 - b. pranata hukum adat;
 - c. pemilikan hak tradisional;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa adat;
 - e. pengelolaan tanah ulayat;
 - f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa adat;

- g. pengisian jabatan kepala Desa adat dan perangkat Desa adat; dan
 - h. masa jabatan kepala Desa adat.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan mencakup:
- a. pelaksanaan kegiatan;
 - b. tingkat pencapaian;
 - c. satuan pelaksana kegiatan desa;
 - d. data perangkat desa;
 - e. alokasi dan realisasi anggaran;
 - f. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 - g. permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf Kedua
Kewenangan Lokal Berskala Desa

Pasal 31

Materi laporan Kewenangan lokal berskala Desa, meliputi:

- a. pelaksanaan kegiatan;
- b. tingkat pencapaian;
- c. satuan pelaksana kegiatan Desa;
- d. alokasi dan realisasi anggaran;
- e. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
- f. permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf Ketiga
Kewenangan yang Ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
atau Pemerintah Daerah

Pasal 32

Materi laporan Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. dasar hukum;
- b. instansi pemberi tugas;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. satuan pelaksana kegiatan Desa;
- g. sarana dan prasarana; dan
- h. permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf Keempat
Kewenangan Lain

Pasal 33

Materi laporan Kewenangan Lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. dasar hukum;
- b. instansi pemberi kewenangan lain;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. satuan pelaksana kegiatan Desa;
- g. sarana dan prasarana; dan
- h. permasalahan dan penyelesaian.

Bagian Keempat Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian

Pasal 34

- (1) Penyusunan LKPP Desa akhir tahun anggaran menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyusunan dan tata cara penyampaian LKPP Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Apabila Kepala Desa lowong, LKPP Desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh Penjabat Kepala Desa.
- (2) Materi LKPP Desa disampaikan oleh Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan laporan dan data yang tersedia atau memori serah terima jabatan Kepala Desa ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Bagian Kelima LKPP Desa Akhir Tahun Anggaran

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa wajib menyampaikan LKPP Desa akhir tahun anggaran kepada BPD.
- (2) Penyampaian LKPP Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 37

Materi LKPP Desa memuat:

- a. dasar hukum;
- b. kebijakan umum Pemerintah Desa;
- c. rencana kegiatan/program kerja selama melaksanakan tugas;
- d. hasil yang dicapai;
- e. dampak dari pelaksanaan kebijakan;
- f. hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan;
- g. upaya yang telah dilakukan dalam menangani hambatan dan masalah dalam pelaksanaan; dan
- h. jumlah dan sumber dana yang dipergunakan.

Pasal 38

- (1) LKPP Desa disampaikan oleh Kepala Desa dalam rapat paripurna BPD.
- (2) LKPP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh BPD secara internal sesuai dengan tata tertib BPD.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menetapkan Keputusan BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPP Desa diterima.
- (5) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Kepala Desa dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Kepala Desa untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Desa kedepan.
- (6) Apabila LKPP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPP Desa diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

Bagian Keenam
Evaluasi LKPP Desa

Pasal 39

- (1) Evaluasi oleh BPD terhadap LKPP Desa paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPP Desa.
- (2) Hasil evaluasi LKPP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPP Desa.

BAB VI

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 40

- (1) Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.
- (2) Penginformasian LPP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis melalui pengumuman resmi atau media setempat dan secara lisan, langsung kepada masyarakat dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa.
- (3) Penginformasian LPP Desa dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

- (4) Penginformasian LPP Desa sekurang-kurangnya memuat:
- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 - c. Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APB Desa; dan
 - d. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bentuk dan format LPP Desa, LKPP Desa, dan ILPP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN BPD

Pasal 42

- (1) Penyampaian laporan administrasi keuangan BPD yang bersumber dari APB Desa dilakukan oleh BPD kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Laporan administrasi keuangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis paling lambat pada akhir tahun anggaran.
- (3) Laporan administrasi keuangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan salah satu bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa, keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Bupati melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dan BPD berupa bimbingan, arahan, supervisi, dan pelatihan.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan pemerintahan Desa kepada Camat.

Pasal 44

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 15 Agustus 2016

BUPATI PEMALANG,
Cap
ttd
JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 15 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 9

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (9/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Dalam sejarah pengaturan desa di Republik Indonesia, telah ditetapkan berbagai regulasi yang mengatur tentang desa, yaitu sejak dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai desa tersebut belum dapat memadai segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai undang-undang terbaru yang mengatur tentang desa disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2009 tentang

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 2), perlu disesuaikan.

Selain itu terkait dengan usaha untuk menjamin ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, kemudahan evaluasi, pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertanggungjawab dan transparan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan suatu Peraturan Daerah yang sifatnya mendesak dan strategis untuk segera disusun, dibahas, ditetapkan dan diundangkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas

- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “Rapat paripurna yang bersifat istimewa” adalah merupakan rapat anggota BPD, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan.
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 9